



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh :

Muslimin Ishadi bin Sadali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 9 RT.049 RW. 009 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Srianah bin Isman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 9 RT.049 RW. 009 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah meneliti bukti-bukti, mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 10 Maret 2016 dengan register nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg. telah mengajukan permohonan yang telah diperbaikinya oleh Para Pemohon sendiri selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, dengan wali nikah Saudara kandung (kakak) Pemohon II bernama Surya Hadi Sutopo, umur 46 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian di PT. GMP, tempat kediaman diputa divisi II MES PT. GMP Lampung Tengah, mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dihadiri dua orang saksi bernama Saleh dan Wahono;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah Karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan di KUA setempat;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Nurliana Putri binti Muslimin Ishadi, umur 5 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkansurat nikah sebagai persyaratan melamar pekerjaan;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Muslimin Ishadi bin Sadali) dan Pemohon II (Srianah bin Isman) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2010 di Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan telah diperbaiki seperlunya, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1802131508700006 atas nama Muslimin Ishadi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 Nopember 2015, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1802134709720001 atas nama Srianah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Februari 2016, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama Muslimin Ishadi bin Sadali dengan Srianah bin Isman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Februari 2016, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1802132609120009 atas nama kepala keluarga Muslimin Ishadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Nopember 2012, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/21809.Istimewa/LU/2011 atas nama Ika Nurliana Putri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 31 Oktober 2011, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I :

Suryahadi bin Isman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT Gunung Madu, tempat kediaman di Perumahan Gunung Madu RT. 001 RW. 002 Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Bersumpah di persidangan, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi sebagai kakak kandung pemohon II;
- Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muslimin;
- Saksi hadir sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Kelurahan Seputih Jaya;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April tahun 2010;
- Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan hadir di Majelis pernikahan;
- Saksi nikah adalah Saleh dan Wahono;
- Mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun 9 RT.049 RW. 009 Kampung Gunung Agung;

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Nurliana Putri, umur 5 tahun;
- Dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon guna memenuhi persyaratan pendaftaran anak sekolah;
- Setelah menikah para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat namun ada kekurangan berkas yang belum terpenuhi dan hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

SAKSI II :

Mad Saleh bin Rebo Ilyas, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan pembuat bata merah, tempat kediaman di dusun Gedongsari RT.004 RW. 002 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Bersumpah dipersidangan, saksi menerangkan pada pokoknya, bahwa;

- Saksi sebagai tetangga dekat pemohon I;
- Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muslimin dan Pemohon II bernama Srianah;
- Saksi hadir sebagai petugas P3N pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Seputih Jaya ;
- Sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan 08 April 2010;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Wahono;
 - Ketika menikah mas kawin Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun 9 RT.049 RW. 009 Kampung Gunung Agung;
 - Saat ini Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Nurliana Putri, umur 5 tahun;
 - Dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon guna memenuhi persyaratan pendaftaran anak sekolah;
 - Sepengetahuan saksi setelah menikah para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat namun ada kekurangan berkas yang belum terpenuhi dan hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;
 - Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dalam persidangan;
- Bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Para Pemohon di

persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan Muslimin Ishadi bin Sadali dengan Srianah binti Isman dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahannya disahkan, untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang menunjukkan identitas Para Pemohon, bukti P.4 yang menyatakan bahwa pernikahannya tidak tercatat, bukti P.5 tentang akta kelahiran anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, kelima bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Para Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon I atas Pemohon II, oleh sebab itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Pemohon

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta Keputusan Mahkamah Agung dalam KMA nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 2013, yang mengatur secara teknis pengajuan Itsbat Nikah yaitu di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Muslimin Ishadi bin Sadali dengan Srianah binti Isman yang dilaksanakan pada hari tanggal 08 April 2010 di wilayah hukum Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah karena Para Pemohon telah menikah menurut tatacara/syari'at agama Islam, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih karena kekurangan syarat administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon menyampaikan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.4) Majelis Hakim telah menilai bukti sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai kakak kandung dan tetangga Para Pemohon dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 2 RBg. untuk menjadi saksi dalam perkara aquo tentang larangan menjadi saksi, karena perkara ini menyangkut tentang kedudukan para pihak, kedua saksi sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, dan menyampaikan keterangan satu persatu di muka sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi kedudukan Pemohon I dengan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dilaksanakan oleh kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, ada ijab qobul antara wali nikah dengan Pemohon I sebagai calaon suami, ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ada dua orang saksi yaitu Saleh dan Wahono serta dihadiri oleh calon suami dan calon isteri (Pemohon I dan Pemohon II), tidak ada hubungan darah atau susuan, tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan diakui oleh lingkungan serta pemerintah setempat dalam kedudukan sebagai suami istri, kedua saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut serta

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui langsung kondisi keseharian rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II serta mengetahui bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya serta sudah hidup bermasyarakat dengan baik, serta selama pernikahan menjalankan syari'at Islam dengan baik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kedua saksi menerangkan hal-hal yang diketahui langsung bahwa Para Pemohon telah berusaha memenuhi untuk mencatatkan pernikahannya tetapi ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih tempat pernikahan dilaksanakan, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 April 2010 di wilayah hukum Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang dilaksanakan berdasarkan syari'at agama Islam, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai suami istri, ada wali nikah, ijab qabul, disaksikan dua orang saksi nikah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus riburupiah) dibayar tunai;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah satu susuan, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan untuk dicatatkan di Kantor Uusan Agama Kecamatan Gunung Sugih;
4. Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, diakui sebagai sebuah keluarga baik oleh lingkungan maupun oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Para Pemohon dilakukan untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon diyakini tidak ada tujuan penyelundupan hukum atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk melakukan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan karena pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 jo pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka atas permohonan Para Pemohon setelah di temukan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Ishadi bin Sadali dengan Srianah bin Isman yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2010 di wilayah hukum Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muslimin Ishadi bin Sadali) dengan Pemohon II (Srianah binti Isman) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Gunungsugih, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri IKIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. MH. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

dto

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. MH.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- J u m l a h	Rp. 341.000,-

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Gunung Sugih , 29 November 2016
Panitera

Nasron Husein.S.H

Penetapan Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Gsg.

Halaman **14** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)